



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 162 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 pada Sub Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.03.03, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.02.2.03.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 10 Agustus 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Gunung Kerinci.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Koto Rendah Siulak.
4. Sdr. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Siulak.
5. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah Siulak.
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Bukit Tengah Siulak.
7. Kabag. UKPBJ Setda Kerinci di Bukit Tengah Siulak
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 050/Kep. 162 TAHUN 2022

TENTANG

MONITORING, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING, EVALUASI
DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- VII ANGGOTA : 1. KABID PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
2. KASUBBID PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA PROVINSI JAMBI
3. WINDRAWADI, S.Sos, MM.
NIP.19800605 200901 1 014
4. FIRDAUS, SE, M.Si
NIP.19760117 200001 1 003
5. DODI HARYANTO, ST
NIP.19790901 201101 1 007

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL